



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 28 April 2021

Nomor : 228.b/S/XVIII.MDN/04/2021  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang  
Hasundutan Tahun Anggaran (TA) 2020

**Yth. Bupati Humbang Hasundutan**

**Di**

**Doloksanggul**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Tidak Disepakati oleh DPRD;
- c. Kekurangan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebesar Rp111.780.000,00;
- d. Kelebihan Pembayaran Bahan Bakar Minyak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Sebesar Rp51.836.250,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati agar:

1. Lebih optimal berkoordinasi dengan DPRD dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah perubahan APBD;


2. Memerintahkan:
  - a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi supaya menindaklanjuti laporan Kepala UPT Puskesmas Saitnihuta dengan menetapkan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi kepada Saudari RMS;
  - b. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian selaku Pengguna Anggaran agar melaporkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk menindaklanjutinya;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk menagih serta menyetorkan kekurangan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp111.780.000,00 ke kas daerah;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pertanian untuk menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian lebih cermat dalam melakukan verifikasi SPJ BBM serta menagih kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp20.800.000,00 dan sebesar Rp31.036.250,00 dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 39.A/LHP/XVIII.MDN/04/2021 dan Nomor 39.B/LHP/XVIII.MDN/04/2021, bertanggal 26 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Kepala Perwakilan,

  
Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan